



**SALINAN**

## **GUBERNUR RIAU**

### **PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR 51 TAHUN 2018**

#### **TENTANG**

#### **PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

#### **GUBERNUR RIAU,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Non PNS pada Badan Layanan Umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Riau, dipandang perlu mengangkat Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum dengan kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi khusus;
- b. bahwa untuk melaksanakan pengangkatan Pegawai Non PNS perlu disusun Peraturan Gubernur sebagai pedoman dalam proses pengangkatan Pegawai Non PNS Badan Layanan Umum Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 75) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3503);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-undang Nomor 38 Tahun 2014 Tentang Keperawatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5612);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layan Umum (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 171);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN PENGANGKATAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA RUMAH SAKIT PEMERINTAH PROVINSI RIAU**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Riau.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Badan Kepegawaian Daerah selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Riau.
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
7. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Ahmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
8. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan dan atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisien dan produktifitas.
9. Pemimpin BLUD adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad, Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi, dan Rumah Sakit Jiwa Tampan Provinsi Riau.
10. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
11. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil BLUD yang selanjutnya disingkat Pegawai Non PNS BLUD adalah pegawai yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja guna membantu melaksanakan tugas-tugas pada Rumah Sakit di Pemerintah Provinsi Riau dan diberikan penghasilan.
12. Formasi Pegawai Non PNS BLUD adalah kebutuhan untuk mendukung pelaksanaan pelayanan kesehatan di Pemerintah Provinsi Riau.
13. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diizinkan dalam jangka waktu tertentu yang diberikan oleh Pemimpin BLUD setelah Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan bekerja selama 12 (dua belas) bulan secara terus menerus.
14. Honorarium adalah upah atau besaran biaya yang diterima oleh Pegawai Non PNS BLUD atas jasa dan kinerja yang diberikan kepada Rumah Sakit yang besarnya sesuai kemampuan atau pendapatan Rumah Sakit, minimal sesuai standar biaya dilingkungan Pemerintah Provinsi Riau,

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

Maksud Peraturan Gubernur ini adalah untuk mengatur pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD di Rumah Sakit.

**Pasal 3**

Tujuan Peraturan Gubernur ini adalah untuk mendapatkan Pegawai Non PNS BLUD yang profesional, jujur, bertanggungjawab, netral dan memiliki kompetensi sesuai dengan tugas/jabatan.

**BAB III**  
**TAHAPAN PENGADAAN**

**Bagian Kesatu**

**Formasi**

**Pasal 4**

- (1) Formasi kebutuhan Pegawai Non PNS BLUD mempertimbangkan:
  - a. jenis dan sifat pelayanan yang diberikan;
  - b. kemampuan pendapatan operasional;
  - c. prasarana dan sarana yang tersedia; dan
  - d. uraian dan peta jabatan.
- (2) Formasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Pemimpin BLUD dengan rekomendasi dari Dewan Pengawas ke BKD dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

**Bagian Kedua**

**Pengadaan**

**Pasal 5**

- (1) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD ditetapkan berdasarkan kompetensi dan kebutuhan praktek bisnis yang sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu memiliki kemampuan dan keahlian yang dimiliki oleh pegawai berupa pengetahuan, keterampilan dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.
- (3) Kebutuhan praktek bisnis yang sehat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kepentingan BLUD Rumah Sakit untuk meningkatkan kinerja keuangan dan non keuangan berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik.
- (4) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD disesuaikan dengan formasi kebutuhan yang sudah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1).

- (5) Pengadaan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Rumah Sakit dan dilaporkan kepada BKD.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara pengadaan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemimpin BLUD.

### **Bagian Ketiga**

#### **Seleksi**

#### **Pasal 6**

- (1) Seleksi Pegawai Non PNS BLUD dilaksanakan oleh BLUD Rumah Sakit berkoordinasi dengan BKD dan dilaporkan kepada Gubernur.
- (2) Pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan uji kompetensi secara objektif dan selektif oleh Tim Seleksi.
- (3) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari unsur Dewan Pengawas dan dapat melibatkan Lembaga Profesional.
- (4) Materi seleksi terdiri dari:
  - a. administrasi;
  - b. tes kompetensi (Test Kompetensi Dasar dan Test Kompetensi Bidang);
  - c. tes kesehatan (Hasil MCU lengkap dari rumah sakit pemerintah sebelum mengikuti seleksi); dan
  - d. tes psikologi.
- (5) Selain materi seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dapat ditambah materi seleksi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik pelayanan di BLUD Rumah Sakit.
- (6) Tim seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- (7) Pegawai Non PNS BLUD yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti dokter/dokter gigi spesialis, sub spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya untuk pemenuhan kebutuhan dan pengembangan pelayanan di rumah sakit dapat diangkat melalui seleksi administrasi dan test kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dan c.

### **BAB IV**

#### **PENGANGKATAN**

#### **Pasal 7**

- (1) Pegawai Non PNS BLUD diangkat dengan Keputusan Pemimpin BLUD.
- (2) Keputusan Pemimpin BLUD tentang Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang apabila:
  - a. Terdapat kekosongan formasi; dan/atau
  - b. Hasil evaluasi penilaian Kinerja dinyatakan baik;

- (3) Pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi persyaratan:
- a. umur paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun sejak saat pengadaan dilakukan, umur paling rendah 18 Tahun dan paling tinggi 35 Tahun sejak saat pengadaan dilakukan, kecuali yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti dokter spesialis dan sub spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya berusia maksimal 60 tahun;
  - b. mengajukan permohonan kepada Gubernur sesuai dengan formasi dan kualifikasi pendidikan yang dilamar dengan melampirkan :
    1. Photocopy Surat Tanda Tamat Belajar (STTB)/ijazah;
    2. Surat Tanda Registrasi (STR) bagi tenaga profesional yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang;
    3. Pas photo berwarna atau hitam putih ukuran 4x 6 sebanyak 6 lembar;
    4. Photocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang dilegalisir oleh Camat atau Sekretaris Kecamatan;
    5. Photo copy Akte Kelahiran;
    6. Kartu Tanda Terdaftar sebagai Pencari Kerja (Kartu Kuning dari Disnaker) kecuali tenaga untuk yang memiliki keahlian profesi kesehatan seperti dokter spesialis dan sub spesialis dan profesi kesehatan langka lainnya;
    7. Surat Keterangan Kesehatan dari Dokter (hasil medical check up rumah sakit pemerintah);
    8. Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Bebas Narkoba
    9. Surat Pernyataan bersedia menjadi Pegawai Non PNS BLUD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I;
    10. Surat Pernyataan yang berisi tidak menuntut menjadi Pegawai Negeri Sipil;
    11. Surat Pernyataan bersedia bertugas jaga sore dan malam; dan
    12. Surat Pernyataan bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai Non PNS BLUD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II bermaterai 6000;
  - c. dinyatakan lulus seleksi Administrasi, Tes Kompetensi Dasar (TKD) dan Tes Kompetensi Bidang (TKB,) dan test psikologi dan test kesehatan;
  - d. bagi Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi dan diangkat sebagai Pegawai Non PNS BLUD membuat Surat Perjanjian Kerja dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III bermaterai 6000;

- e. Surat Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada huruf f dibuat setiap awal perjanjian kerja.

### **Pasal 8**

Perpanjangan pengangkatan Pegawai Non PNS BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2) dapat dipertimbangkan dengan mengajukan permohonan perpanjangan pengangkatan dengan persetujuan Dewan Pengawas.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap Pegawai Non PNS BLUD diberikan hak berupa:
  - a. honorarium sesuai dengan kemampuan daerah;
  - b. penghasilan lainnya;
  - c. cuti; dan
  - d. peningkatan kompetensi.
- (2) Besaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berpedoman pada standar biaya yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Penghasilan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan BLUD.
- (4) Cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa:
  - a. Cuti Tahunan, paling lama 12 (dua belas) hari kerja.
  - b. Cuti Bersalin, paling lama 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 2 (dua) bulan setelah persalinan menurut perhitungan dokter kandungan atau bidan.
  - c. Cuti karena mengalami keguguran kandungan paling lama 1,5 (satu setengah) bulan atau sesuai dengan surat keterangan dokter atau bidan.
  - d. Cuti Alasan Penting jika orangtua/mertua, Isteri/suami, anak, saudara kandung sakit keras, atau meninggal dunia dan atau melaksanakan pernikahan pertama paling lama 6 (enam) hari kerja.
  - e. Cuti besar untuk menunaikan kewajiban agama paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan diberikan jika yang bersangkutan telah bertugas selama 5 (lima) tahun.
- (5) Peningkatan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, diberikan kepada Pegawai Non PNS BLUD berupa Pendidikan dan Pelatihan, Bimbingan Teknis, Workshop, Seminar atau Simposium.

#### **Pasal 10**

- Setiap Pegawai Non PNS BLUD mempunyai kewajiban:
- a. setia dan taat pada Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
  - b. mengutamakan kepentingan Negara diatas kepentingan golongan atau diri sendiri;

- c. menjunjung tinggi kehormatan, martabat Negara dan Pemerintah;
- d. menyimpan rahasia negara dan rahasia jabatan dengan sebaik-baiknya;
- e. memperhatikan dan melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang langsung menyangkut tugas kedinasannya maupun yang berlaku secara umum;
- f. melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab;
- g. bekerja dengan jujur, tertib, disiplin, beretika, cermat, bertanggung jawab dan bersemangat untuk kepentingan Negara;
- h. mentaati ketentuan jam kerja yang ditetapkan;
- i. menciptakan dan memelihara suasana kerja yang baik dilingkungan kerjanya;
- j. menggunakan dan memelihara barang-barang milik Negara/Daerah dengan sebaik-baiknya;
- k. patuh dan taat pada perintah tugas yang diberikan pimpinan/atasan;
- l. menandatangani Pakta Integritas Rumah Sakit yang diketahui oleh Pemimpin BLUD; dan
- m. menandatangani surat perjanjian kerja professional yang diketahui oleh Pemimpin BLUD.

#### **Pasal 11**

Setiap Pegawai Non PNS BLUD dilarang:

- a. melakukan hal-hal yang dapat menurunkan kehormatan atau martabat negara;
- b. menyalahgunakan wewenangnya dan melakukan tindak pidana;
- c. menyalahgunakan barang-barang, uang atau surat-surat berharga milik Negara/Daerah secara tidak sah;
- d. memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan atau meminjamkan barang-barang, dokumen, atau surat-surat berharga milik negara secara tidak sah;
- e. melakukan kegiatan secara sendiri maupun bersama dengan atasan, teman sejawat, atau orang lain didalam atau diluar lingkungan kerjanya dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain, yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
- f. menerima hadiah atau sesuatu pemberian berupa apa saja dari siapapun juga yang diketahui atau patut diduga bahwa pemberian itu bersangkutan atau mungkin bersangkutan dengan jabatan Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan;
- g. memasuki tempat-tempat yang mencemarkan kehormatan atau martabat Pegawai Non PNS BLUD, kecuali untuk kepentingan dinas;

- h. membocorkan atau memanfaatkan rahasia Negara yang diketahui karena kedudukan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan ataupun pihak lain;
- i. bertindak selaku perantara bagi pengusaha atau golongan untuk mendapatkan pekerjaan atau peranan dari kantor/instansi Pemerintah;
- j. melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun juga dalam melaksanakan tugasnya untuk kepentingan pribadi, golongan atau pihak lain; dan/atau
- k. melanggar etika profesi dan melakukan hal-hal yang tidak bermoral.

## **BAB VI**

### **PENILAIAN**

#### **Pasal 12**

- (1) Pemimpin BLUD wajib memberikan Penilaian Prestasi Kerja secara berkala setiap 6 (enam bulan) atas prestasi kerja masing-masing Pegawai Non PNS BLUD.
- (2) Pemimpin BLUD dapat mendelegasikan secara berjenjang kepada pejabat Administrator/Pengawas/Fungsional dibawahnya untuk melaksanakan penilaian Prestasi Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penilaian prestasi kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Pemimpin BLUD .

## **BAB VII**

### **PEMBERHENTIAN**

#### **Pasal 13**

- (1) Pegawai Non PNS BLUD diberhentikan apabila :
  - a. masa berlaku perjanjian kerja telah berakhir dan tidak diperpanjang lagi;
  - b. mencapai batas usia maksimum 56 (lima puluh enam) tahun, kecuali untuk dokter spesialis dan sub spesialis maksimal 70 (tujuh puluh) tahun;
  - c. mengajukan permohonan pengunduran diri;
  - d. dijatuhi hukuman disiplin tingkat Berat;
  - e. meninggal dunia;
  - f. tidak melaksanakan tugas karena sakit lebih dari 3 (tiga) bulan yang dinyatakan dengan surat keterangan sakit dari dokter pemerintah; atau
  - g. tidak melaksanakan tugas selama 46 (empat puluh enam) hari kerja secara kumulatif sampai dengan akhir tahun berjalan tanpa mendapat izin dari pemimpin BLUD.
- (2) Pegawai Non PNS BLUD yang mengundurkan diri atau diberhentikan sebelum habis masa kontrak kerja, apabila

formasi tersebut masih dibutuhkan dapat ditetapkan langsung oleh Pemimpin BLUD setelah mendapatkan persetujuan dewan pengawas BLUD.

## **BAB VIII**

### **SANKSI**

#### **Pasal 14**

- (1) Pegawai Non PNS BLUD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan tidak mengindahkan larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, merupakan pelanggaran disiplin dan akan diadakan pemeriksaan/evaluasi oleh Pemimpin BLUD atau pejabat yang ditunjuk untuk selanjutnya dikenakan hukuman disiplin.
- (2) Pemeriksaan/evaluasi pelanggaran disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk Berita Acara Pemeriksaan (BAP);
- (3) Hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menurut tingkat dan jenis terdiri dari :
  - a. ringan, berupa teguran lisan, tertulis dan pernyataan tidak puas.
  - b. sedang, berupa penghentian pembayaran honorarium.
  - c. berat, berupa pemberhentian sebagai Pegawai Non PNS BLUD.
- (4) Penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan tingkat pelanggaran yang dilakukan Pegawai Non PNS BLUD yang bersangkutan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penjatuhan hukuman disiplin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Keputusan Pemimpin BLUD.

## **BAB IX**

### **PEMBIAYAAN**

#### **Pasal 15**

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah sakit.

## **BAB X**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 16**

Pegawai Non PNS BLUD yang telah dan masih melaksanakan tugas di lingkungan rumah sakit dengan masa pengabdian paling kurang satu tahun atau lebih dapat diangkat kembali sebagai Pegawai Non PNS BLUD disesuaikan dengan formasi kebutuhan.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 17**

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Gubernur Riau Nomor 18 Tahun 2007 tentang Pengangkatan Tenaga Kontrak Kesehatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2007 Nomor 18);
- b. Peraturan Gubernur Nomor 49 Tahun 2014 tentang Penambahan Pengangkatan Tenaga Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 49);
- c. Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2012 Nomor 14); dan
- d. Peraturan Gubernur Riau Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Riau Nomor 14 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Tata Cara Kontrak pada Rumah Sakit Umum Daerah Petala Bumi Provinsi Riau (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2014 Nomor 7);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 18**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Agustus 2018

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

Diundangkan di Pekanbaru  
pada tanggal 24 Agustus 2018

**SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU**

ttd.

**H. AHMAD HAJAZI**

Disalinkan tanggal 11 September 2018  
Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
Kepala Biro Hukum



BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2018 NOMOR : 52

LAMPIRAN I : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 51 Tahun 2018  
TANGGAL : 24 Agustus 2018

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA MENJADI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH (RSUD ARIFIN  
ACHMAD, RSUD PETALA BUMI, RSJ TAMPAN) PROVINSI RIAU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :

NIPTK :

Tempat/Tanggal Lahir :

Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Bersedia dan sanggup menjadi Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau untuk masa kontrak 1 (satu) tahun ;
2. Bersedia untuk membuat dan menandatangani perjanjian kerja dengan Pemerintah Provinsi Riau Cq. Direktur Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau ;
3. Tidak akan menuntut terhadap hal-hal yang tidak diatur dalam Peraturan Gubernur dan dalam perjanjian kerja baik selama pelaksanaan perjanjian kerja maupun setelah selesai bertugas sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;
4. Bersedia dan sanggup melaksanakan sepenuhnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;
5. Bersedia di tempatkan di unit mana saja di Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang ditentukan oleh Direktur.
6. Bersedia dan sanggup melaksanakan tugas jaga sore dan malam.
7. Bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai Non PNS RSUD Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa ada paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru, .....  
Yang Membuat Pernyataan

MATERAI  
6000

(NAMA)  
(NIPTK)

---

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 51 Tahun 2018  
TANGGAL : 24 Agustus 2018

**SURAT PERNYATAAN BERSEDIA DITUNTUT APABILA TIDAK MELAPORKAN PENGUNDURAN  
DIRI ATAU BERHENTI DARI PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama :  
NIPTK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

Dengan ini menyatakan bahwa bersedia dituntut apabila tidak melaporkan pengunduran diri atau berhenti dari Pegawai Non PNS BLUD Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya tanpa unsur paksaan dari pihak manapun dan dalam keadaan sehat serta sadar akan akibat hukumnya.

Pekanbaru, .....  
Yang Membuat Pernyataan

MATERAI  
6000

**(NAMA)**  
(NIPTK.)

---

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**

LAMPIRAN III : PERATURAN GUBERNUR RIAU  
NOMOR : 51 Tahun 2018  
TANGGAL : 24 Agustus 2018

**SURAT PERJANJIAN**

NOMOR : .....

**PERJANJIAN KERJA ANTARA PEMIMPIN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT PEMERINTAH (RSUD ARIFIN ACHMAD, RSUD PETALA BUMI, RSJ TAMPAN) PROVINSI RIAU DENGAN PEGAWAI NON PEGAWAI NEGERI SIPIL BADAN LAYANAN UMUM DAERAH (RSUD ARIFIN ACHMAD, RSUD PETALA BUMI, RSJ TAMPAN) PROVINSI RIAU**

Pada hari ini ..... Tanggal ..... Bulan ..... Tahun ....., bertempat di Pekanbaru, kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama :  
NIP :  
Pangkat/Gol. Ruang :  
Jabatan :

Bertindak atas nama Pemerintah Provinsi Riau dan dalam surat perjanjian kerja ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**;

2. Nama :  
NIPTK :  
Tempat/Tanggal Lahir :  
Pendidikan :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama diri sendiri dalam surat perjanjian kerja ini disebut sebagai **PIHAK KEDUA**;

Bahwa sebagai pelaksanaan Peraturan Gubernur Riau Nomor ..... Tahun 2018, tanggal ..... tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau, dengan ini **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengadakan perjanjian kerja dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

**PIHAK PERTAMA** menugaskan **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima penugasan **PIHAK PERTAMA**, sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau, dengan masa kontrak kerja 1 (satu) tahun;

Pasal 2

**PIHAK KEDUA**, Menerima penugasan sebagai Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau yang diberikan oleh **PIHAK PERTAMA**, dan akan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai tugas pokok dan fungsinya pada Rumah Sakit Pemerintah (RSUD Arifin Achmad, RSUD Petala Bumi, RSJ Tampan) Provinsi Riau;

Pasal 3

**PIHAK KEDUA**, akan menerima hak dari **PIHAK PERTAMA**, berupa :

- (1) Honor Pokok sebesar Rp. ...., - (.....) ;
- (2) Cuti, Sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor Tahun 2018, tanggal ..... tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau

Pasal 4

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk memenuhi segala ketentuan yang diatur dalam peraturan Gubernur Riau Nomor ..... Tahun 2018, tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau;

Pasal 5


- (1) **PIHAK PERTAMA** dapat menugaskan atau mengakhiri masa kontrak kerja sebagaimana dimaksud pasal 1 secara sepihak apabila **PIHAK KEDUA** tidak melaksanakan kewajiban atau melanggar aturan sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Riau Nomor ..... Tahun 2018 tentang Pedoman Pengangkatan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Pemerintah Provinsi Riau ;
- (2) **PIHAK PERTAMA** dapat memperpanjang masa kontrak kerja **PIHAK KEDUA** untuk tahun berikutnya, apabila **PIHAK PERTAMA** masih membutuhkannya dengan ketentuan hasil evaluasi kerja **PIHAK KEDUA** bernilai baik ;
- (3) Apabila masa kontrak sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 berakhir, **PIHAK KEDUA** tidak menuntut dalam bentuk apapun kepada pihak pertama ;
- (4) **PIHAK KEDUA** sampai dengan masa kontrak yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 5 ayat 1 dapat mengakhiri masa kontrak dengan pemberitahuan terlebih dahulu kepada **PIHAK PERTAMA** 3 bulan sebelum masa kontrak berakhir;

Pasal 6

- (1) Apabila terjadi perselisihan pendapat mengenai pelaksanaan perjanjian kerja akan diselesaikan secara musyawarah oleh kedua belah pihak ;
- (2) Apabila penyelesaian sebagaimana dimaksud pasal 6 Ayat 1 tidak tercapai maka akan diselesaikan melalui upaya hukum pengadilan dengan memilih domisili yang tetap di wilayah hukum Pekanbaru.

Demikian Surat Perjanjian Kerja ini dibuat dan ditanda tangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap dua, 1 (satu) exemplar untuk **PIHAK PERTAMA** dengan bermaterai, dan 1 (satu) exemplar untuk **PIHAK KEDUA** tanpa materai.

**PIHAK KEDUA**



**(NAMA)**  
(NIPTK.)

**PIHAK PERTAMA,**

Direktur .....  
Pemerintah Provinsi Riau

**(NAMA)**  
( Pangkat )  
(NIP.)

---

**GUBERNUR RIAU,**

ttd.

**H. ARSYADJULIANDI RACHMAN**